



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ANAK:

Nama lengkap :

[REDACTED]

Anak Randy Bin Darlan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

ANAK menghadap sendiri didampingi Penasihat hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juli 2023 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

ANAK didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan ANAK serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*", melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED] dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
NIHIL
4. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan ANAK yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ANAK yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar tanggapan ANAK terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana di lakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Pukul 00.15 wita [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] HIKBAL melintasi jembatan beton dan melihat panjaga / waker perumahan yaitu saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA sedang tidur.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 05.00 wita [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] dan langsung kabur kearah pasar Pandan Sari.
- Bahwa selanjutnya [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebesar

Rp.250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

- Bahwa sebelumnya juga [REDACTED]  
[REDACTED] telah mengambil 1 Unit HP Realme C33 Warna Biru milik saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA awal bulan Juli yang berada dibawah bantal korban sewaktu tidur.
- Bahwa pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita [REDACTED] diamankan oleh pihak Kepolisian Yang Bertugas di Polsek Balikpapan Barat.
- Bahwa akibat perbuatan [REDACTED]  
[REDACTED] saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000 ( tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ANAK dan atau Penasihat Hukum ANAK tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Litmas di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WAHYU HERMANTO Bin (Alm) MIRANTO**, anggota Polri, telah disumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan masih membenarkan.
- Bahwa benar ada kejadian perampasan Handphone, pada hari Senin sekitar jam 05.00 wita tanggal 24 Juli 2023 di Gajebo Perumahan Atas Air jalan Pandan Sari Rt. 29 no. - Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar ada laporan masuk ke Polsek Balikpapan Barat telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi ZAINUDIN.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengetahui kalau pelaku sering bermain Bilyard di Pasar Pandansari Selanjutnya unit opsnel melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah tersebut dan saksi dengan BRIPTU M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I lalu mendatangi tempat Bilyard tersebut dan kemudian tepat di depan Parkiran Bank Danamon Jl.Pandansari No.02 Rt.15 Kel.Margasari tersebut sekitar pukul 02.00 Wita kami mengamankan [REDACTED]

- [REDACTED]  
[REDACTED] mengambil 2 Buah HP OPPO A71 Warna HITAM dan HP Realme C33 Warna Biru untuk dijual kembali.

## 2. FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL, telah disumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani.

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan masih membenarkan.

- Bahwa benar saksi bersama ANAK melakukan perampasan HP pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di jalan Jl. Pandan sari RT 29 di Gazebo perum atas air Kel marga sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

- Bahwa benar saksi mulanya dari Pukul 00.15 wita bermain Bilyard di Pasar Pandansari setelah [REDACTED] HIKBAL pulang sekitar jam 05.00 wita melintasi jembatan beton dan melihat saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA sedang tidur.

- [REDACTED]  
[REDACTED] A yang pada saat itu masih dalam posisi berebah namun sudah setengah sadar dari tidur, lalu handphone OPPO A71 warna Hitam yang ada pada tangannya, saksi rampas secara paksa dan saksi langsung lari kearah [REDACTED] yang berada di sepeda motor Yamaha Gear 125 Nopol KT 2871 HV An SAMSUL BAHRI dan langsung kabur kearah pasar Pandan Sari.

- Bahwa selanjutnya saksi menjual Handphone tersebut kepada sdr.Otong dan dari hasil penjualan handpone tersebut saksi mendapatkan uang senilai Rp.500.000 ( lima ratus ribu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ) dan hasil dari penjualan handphone tersebut saksi membagi hasil dengan [REDACTED] sebesar Rp.250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

- Bahwa benar sebelumnya juga saksi bersama [REDACTED] telah mengambil 1 Unit HP Realme C33 Warna Biru milik saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA awal bulan Juli yang berada dibawah bantal korban sewaktu tidur, dimana saksi menjual Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan membagi ANAK Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

### 3. ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA, telah disumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan masih membenarkan.
- Bahwa benar saksi mengalami kejadiannya pada hari Senin sekitar jam 05.00 wita tanggal 24 Juli 2023 di Gajebo Perumahan Atas Air jalan Pandan Sari Rt. 29 no. - Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar barang saksi yang hilang tersebut berupa 2 buah handphone milik saksi sendiri yaitu OPPO A71 warna hitam dan REALME C33 warna biru dengan kerugian kurang lebih Rp. 3.300.000 ( tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar pada awalnya saat saksi baru terbangun dari tidur sekitar pukul 05.00 wita subuh hari di area gajebo perumahan atas air tidak jauh dari tempat saksi tinggal di jalan Pandan Sari Rt. 29 no. - Kel. Margasari Kec. Balikpapan barat, pada saat itu saksi masih dalam posisi berebah namun sudah setengah sadar dari tidur, lalu handphone pada tangan saksi saat itu tiba – tiba ada yang merampas dengan cara menarik paksa dari tangan saksi oleh orang yang tidak kenal dan saat itu saksi melihat berdua yang satu di atas sebuah kendaraan roda dua sedang menunggu yaitu ANAK, saksi sempat mengejanya pelaku yang satu pakai topi namun tidak dapat lagi.
- Bahwa benar sedang kejadian pertama saksi menaruh handphone di dalam sarung bantal dan hilang di curi kemudian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membeli handphone lagi dan di waktu yang berbeda handphone saksi terakhir di curi lagi dengan cara di rampas / di tarik paksa dari tangan saksi pada saat sedang baru tersadar dari tempat tidur saksi.

- Bahwa benar saksi mengenali salah satu pelaku yaitu ANAK yang pada saat itu menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa benar mereka mengambil tanpa ijin dari saksi.
- Bahwa benar saksi memaafkan perbuatan ANAK.

Demikian para saksi memberikan keterangan dan dibenarkan ANAK.

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK melakukan perampasan HP bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL (penuntutan terpisah) pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di jalan Jl. Pandan sari RT 29 di Gazebo perum atas air Kel marga sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa benar ANAK mulanya dari Pukul 00.15 wita bermain Bilyard di Pasar Pandansari bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL dan pulang sekitar jam 05.00 wita melintasi jembatan beton dan melihat saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA sedang tidur.
- Bahwa selanjutnya ANAK bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL mendatangi saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA yang pada saat itu masih dalam posisi berebah namun sudah setengah sadar dari tidur, lalu handphone OPPO A71 warna Hitam yang ada pada tangannya, saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL rampas secara paksa dan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL langsung lari kearah ANAK yang berada di sepeda motor Yamaha Gear 125 Nopol KT 2871 HV An SAMSUL BAHRI dan ANAK langsung kabur kearah pasar Pandan Sari.
- Bahwa selanjutnya ANAK dari penjualan Handphone tersebut mendapat sebesar Rp.250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa benar sebelumnya juga ANAK dan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL telah mengambil 1 Unit HP Realme C33 Warna Biru milik saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA awal bulan Juli yang berada dibawah bantal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sewaktu tidur dimana ANAK mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar ANAK sudah pernah bermasalah dengan hukum sudah sebanyak 3 kali, yaitu perkara pencurian, perjudian, dan penimpasan atau penganiayaan dan sekarang yang ke-4 pencurian dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa ANAK tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali /orangtua asuh dari ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: mohon keringanan hukuman buat ANAK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL (penuntutan terpisah) melakukan pencurian terjadi pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di jalan Jl. Pandan sari RT 29 di Gazebo perum atas air Kel marga sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa benar ANAK mulanya dari Pukul 00.15 wita bermain Bilyard di Pasar Pandansari bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL dan pulang sekitar jam 05.00 wita melintasi jembatan beton dan melihat saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA sedang tidur.
- Bahwa selanjutnya ANAK bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL mendatangi saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA yang pada saat itu masih dalam posisi berebah namun sudah setengah sadar dari tidur, lalu handphone OPPO A71 warna Hitam yang ada pada tangannya, saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL rampas secara paksa dan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL langsung lari kearah ANAK yang berada di sepeda motor Yamaha Gear 125 Nopol KT 2871 HV An SAMSUL BAHRI dan ANAK langsung kabur kearah pasar Pandan Sari.
- Bahwa selanjutnya ANAK dari penjualan Handphone tersebut mendapat sebesar Rp.250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp





- Bahwa benar sebelumnya juga ANAK dan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL telah mengambil 1 Unit HP Realme C33 Warna Biru milik saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA awal bulan Juli yang berada dibawah bantal korban sewaktu tidur.
- Bahwa ANAK dan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL melakukan dalam kondisi sadar dan menyadari akan perbuatannya, perbuatan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL yang merampas secara paksa handphone OPPO A71 warna Hitam milik saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA yang pada saat itu masih dalam posisi berebah namun sudah setengah sadar dari tidur selanjutnya langsung kabur adalah merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik sehingga masuk perluasan dari kategori kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
3. Unsur ***jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa.**

Barang siapa adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai ANAK adalah RANDY Bin DARLAN lengkap dengan segala identitasnya



yang diketahui sehat rohani dan jasmaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

*Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.*

**2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.**

Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan ANAK sendiri di persidangan diperoleh fakta;

- Bahwa ANAK bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL (penuntutan perpisah) melakukan pencurian terjadi pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di jalan Jl. Pandan sari RT 29 di Gazebo perum atas air Kel marga sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa benar ANAK mulanya dari Pukul 00.15 wita bermain Bilyard di Pasar Pandansari bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL dan pulang sekitar jam 05.00 wita melintasi jembatan beton dan melihat saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA sedang tidur.
- Bahwa selanjutnya ANAK bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL mendatangi saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA yang pada saat itu masih dalam posisi berebah namun sudah setengah sadar dari tidur, lalu handphone OPPO A71 warna Hitam yang ada pada tangannya, saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL rampas secara paksa dan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL langsung lari kearah ANAK yang berada di sepeda motor Yamaha Gear 125 Nopol KT 2871 HV An SAMSUL BAHRI dan ANAK langsung kabur kearah pasar Pandan Sari.
- Bahwa selanjutnya ANAK dari penjualan Handphone tersebut mendapat sebesar Rp.250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa benar sebelumnya juga ANAK dan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL telah mengambil 1 Unit HP Realme C33 Warna Biru milik saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA awal bulan Juli yang berada dibawah bantal korban sewaktu tidur.
- Bahwa ANAK dan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL melakukan dalam kondisi sadar dan menyadari akan perbuatannya,



perbuatan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL yang merampas secara paksa handphone OPPO A71 warna Hitam milik saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA yang pada saat itu masih dalam posisi berebah namun sudah setengah sadar dari tidur selanjutnya langsung kabur adalah merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik sehingga masuk perluasan dari kategori kekerasan.

*Dengan demikian unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan telah terpenuhi.*

### **3. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan ANAK sendiri di persidangan diperoleh fakta ;

- Bahwa ANAK bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL melakukan pencurian terjadi pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di jalan Jl. Pandan sari RT 29 di Gazebo perum atas air Kel marga sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa benar ANAK mulanya dari Pukul 00.15 wita bermain Bilyard di Pasar Pandansari bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL dan pulang sekitar jam 05.00 wita melintasi jembatan beton dan melihat saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA sedang tidur.
- Bahwa selanjutnya ANAK bersama saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL mendatangi saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA yang pada saat itu masih dalam posisi berebah namun sudah setengah sadar dari tidur, lalu handphone OPPO A71 warna Hitam yang ada pada tangannya, saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL rampas secara paksa dan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL langsung lari kearah ANAK yang berada di sepeda motor Yamaha Gear 125 Nopol KT 2871 HV An SAMSUL BAHRI dan ANAK langsung kabur kearah pasar Pandan Sari.
- Bahwa selanjutnya ANAK dari penjualan Handphone tersebut mendapat sebesar Rp.250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa benar sebelumnya juga ANAK dan saksi FAUZI RAMADHAN Bin HIKBAL telah mengambil 1 Unit HP Realme C33 Warna Biru milik saksi ZAINUDDIN Bin (Alm) MAKKA awal bulan Juli yang berada dibawah bantal korban sewaktu tidur, dimana ANAK mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut oleh ANAK habis digunakan untuk bermain bilyar

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP terpenuhi, maka ANAK haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang dalam Putusan ini dipertimbangkan pula hasil Litmas yang telah dilakukan terhadap ANAK;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ANAK, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ANAK;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ANAK merugikan orang lain dan meresahkan orang.
- ANAK, bermasalah dengan hukum sudah sebanyak 3 kali, yaitu perkara pencurian, perjudian, dan untuk penimpasan atau penganiayaan dihukum di Lapas Anak Tenggarong.

Keadaan yang meringankan:

- ANAK mengakui terus terang perbuatannya
- Korban memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang- Undang No 11 tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED] dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) di Tenggarong;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Muhammad Mirhan, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, wali Anak; Panitera Pengganti, Hakim,

Sitti Aminah, SH.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.